



PUTUSAN

Nomor 618/PID.SUS/2018/PTMKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SAHARUDDIN Bin JABI
Tempat lahir : Pangkep
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/ 30 Desember 1968
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bayor, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo,
Kabupaten Mamuju Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 618/PID.SUS/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama ABD. WAHAB, S.H. Advokat pada kantor Advokat WA & Partners beralamat di Jalan Atiek Suteja Lorong Pendidikan BTN AMPI Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/Adv.WA/VIII/2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Desember 2018 Nomor 618/PID.SUS/2018/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Plh Panitera Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Desember 2018 Nomor 618/PID.SUS/2018/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 4 September 2018 Nomor Reg. Perkara: PDM-131/MJU/Euh.2/08/2018 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa SAHARUDDIN BIN JABI bersama saksi EDI BIN ACO dan saksi DARMIA Binti AHMAD (Diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018, sekitar pukul 00.00 wita, bertempat di Desa Tumbu Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual,

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 618/PID.SUS/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu-shabu,”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi MUSLIMIN menerima informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah di Desa Tumbu Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah sering menjadi tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu, setelah menerima informasi tersebut saksi MUSLIMIN bersama Tim Narkoba Polda Sulbar menuju ke Desa Tumbu Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah dan melakukan penyelidikan, setelah memastikan ciri-ciri orang dan rumah sesuai dengan informasi yang saksi MUSLIMIN terima selanjutnya pada hari rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 00.30 wita saksi MUSLIMIN langsung menuju rumah saksi EDI BIN ACO dan melakukan penggeledahan terhadap saksi EDI BIN ACO dan ditemukan barang berupa 5 (lima) sachet berisi serbuk Kristal, 1 (satu) buah pireks berisi sisa shabu, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) set alat hisap shabu serta 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam milik saksi EDI BIN ACO selanjutnya saksi EDI BIN ACO dan barang bukti, Tim Narkoba Polda Sulbar amankan kemudian saksi MUSLIMIN interogasi saksi EDI BIN ACO bahwa Narkotika jenis shabu saksi EDI BIN ACO peroleh dari saksi DARMI A Binti AHMAD yang di jemput oleh Terdakwa SAHARUDDIN Bin JABI, kemudian saksi MUSLIMIN bersama Tim kembali ke Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 pukul 11.00 wita dan langsung mengamankan terdakwa SAHARUDDIN Bin JABI dan Tim membawa terdakwa SAHARUDDIN ke Polda Sulbar untuk di proses perkaranya.
- Bahwa saksi EDI BIN ACO membeli 10 (sepuluh) sachet Narkotika jenis shabu dari saksi DARMI dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang mengantar/menjemput Narkotika jenis shabu adalah Terdakwa SAHARUDDIN.

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 618/PID.SUS/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :2527/NNF/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, AMd pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa SAHARUDDIN BIN JABI, sebagai berikut:

- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti: 5969/2018/NNF.

Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan

Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi

5969/2018/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

- 5969/2018/NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Terdakwa tidak ada Ijin dari Pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu – shabu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Kedua :

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 618/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SAHARUDDIN BIN JABI bersama saksi EDI BIN ACO dan saksi DARMI A Binti AHMAD (Diajukan dalam berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina” Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi MUSLIMIN menerima informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah di desa tumbu kecamatan topoyo kabupaten mamuju tengah sering menjadi tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu, setelah menerima informasi tersebut saksi MUSLIMIN bersama Tim Narkoba Polda Sulbar menuju ke desa tumbu kecamatan topoyo kabupaten mamuju tengah dan melakukan penyelidikan, setelah memastikan ciri-ciri orang dan rumah sesuai dengan informasi yang saksi MUSLIMIN terima selanjutnya pada hari rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 00.30 wita saksi MUSLIMIN langsung menuju rumah saksi EDI BIN ACO dan melakukan penggeledahan terhadap saksi EDI BIN ACO dan ditemukan barang berupa 5 (lima) sachet berisi serbuk Kristal, 1 (satu) buah pireks berisi sisa shabu, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) set alat hisap shabu serta 1 (satu) unit hp merk OPPO warna hitam milik saksi EDI BIN ACO selanjutnya saksi EDI BIN ACO dan barang bukti, Tim Narkoba Polda Sulbar amankan kemudian saksi MUSLIMIN Interogasi saksi EDI BIN ACO bahwa Narkotika jenis shabu saksi EDI BIN ACO peroleh dari saksi DARMI A Binti AHMAD yang di jemput oleh Terdakwa SAHARUDDIN Bin JABI, kemudian saksi MUSLIMIN bersama Tim kembali ke kecamatan topoyo kabupaten mamuju tengah pada hari rabu tanggal 27 Juni 2018 pukul 11.00 wita dan langsung mengamankan terdakwa SAHARUDDIN Bin JABI dan Tim membawa terdakwa SAHARUDDIN ke Polda Sulbar untuk di proses perkaranya.

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 618/PID.SUS/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi EDI BIN ACO membeli 10 (sepuluh) sachet Narkotika jenis shabu dari saksi DARMI dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang mengantar/menjemput Narkotika jenis shabu adalah Terdakwa SAHARUDDIN.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :2527/NNF/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMD dan HASURA MULYANI,AMD pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa SAHARUDDIN BIN JABI, sebagai berikut:

- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti: 5969/2018/NNF.

Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan

Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi

5969/2018/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

- 5969/2018/NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina dari pihak yang berwenang.

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 618/PID.SUS/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Ketiga:

Bahwa Terdakwa SAHARUDDIN BIN JABIR, pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018, sekitar pukul 17.00 wita di rumah terdakwa di Jl. Bayor Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa serbuk bening yang biasa disebut shabu-shabu yang mengandung bahan metamfetamina" Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya saksi MUSLIMIN menerima informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah di desa tumbu kecamatan topoyo kabupaten mamuju tengah sering menjadi tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu, setelah menerima informasi tersebut saksi MUSLIMIN bersama Tim Narkoba Polda Sulbar menuju ke desa tumbu kecamatan topoyo kabupaten mamuju tengah dan melakukan penyelidikan, setelah memastikan ciri-ciri orang dan rumah sesuai dengan informasi yang saksi MUSLIMIN terima selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 00.30 wita saksi MUSLIMIN langsung menuju rumah saksi EDI BIN ACO dan melakukan penggeledahan terhadap saksi EDI BIN ACO dan ditemukan barang berupa 5 (lima) sachet berisi serbuk Kristal, 1 (satu) buah pireks berisi sisa shabu, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) set alat hisap shabu serta 1 (satu) unit hp merk OPPO warna hitam milik saksi EDI BIN ACO selanjutnya saksi EDI BIN ACO dan barang bukti, Tim Narkoba Polda Sulbar amankan kemudian saksi MUSLIMIN Interogasi saksi EDI BIN ACO bahwa Narkotika jenis shabu saksi EDI BIN ACO peroleh dari saksi DARMI A Binti AHMAD yang di jemput oleh Terdakwa SAHARUDDIN Bin JABI, kemudian saksi MUSLIMIN bersama Tim kembali ke

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 618/PID.SUS/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan topoyo kabupaten mamuju tengah pada hari rabu tanggal 27 Juni 2018 pukul 11.00 wita dan langsung mengamankan terdakwa SAHARUDDIN Bin JABI dan Tim membawa terdakwa SAHARUDDIN ke Polda Sulbar untuk di proses perkaranya.

- Bahwa saksi EDI BIN ACO membeli 10 (sepuluh) sachet Narkotika jenis shabu dari saksi DARMI dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang mengantar/menjemput Narkotika jenis shabu adalah Terdakwa SAHARUDDIN.
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan narkotika jenis shabu pada hari selsa tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 wita di rumah terdakwa di Jl. Bayor Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, dan terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu seorang diri dengan cara alat tersebut terbuat dari botol air mineral yang tutupnya diberi dua buah lubang dimana terdapat dua buah pipet yang salah satunya terhubung ke pireks dan air mineral serta salah satunya terhubung sebagai alat hisap, setelah itu terdakwa memasukkan shabu tersebut diujung pireks kemudian terdakwa pun membakar ujung pireks bong tersebut dengan api kecil, kemudian terdakwa mengisap asapnya seperti orang merokok, begitulah yang terdakwa lakukan berulang-ulang kali.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :2527/NNF/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, Amd pemeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa SAHARUDDIN BIN JABI, sebagai berikut:
 - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti: 5969/2018/NNF.

Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 618/PID.SUS/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi

5969/2018/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

- 5969/2018/NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya tanggal 23 Oktober 2018 No. Reg. Perkara: PDM-131/MJU/Euh.2/08/2018 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Saharuddin bin Jabi, bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna Biru;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 618/PID.SUS/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negeri Mamuju pada tanggal 6 November 2018 menjatuhkan putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN. Mam yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saharuddin bin Jabi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi Parantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 9 November 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 217/Akta.Pid.Sus/2018/PN. Mam, dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 November 2018, sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 217/Akta.Pid. Sus/2018/PN Mam dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 12 November 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 217/Akta.Pid.Sus/2018/PN. Mam, dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 November 2018, sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 217/Akta.Pid. Sus/2018/PN Mam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 21 November 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 22 November 2018 dan memori banding telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 November 2018. Dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan alasan sebagai berikut :

Yudex Factie dalam mengadili dan memutus perkara pada tingkat Pertama, tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, sehingga telah keliru pula mempertimbangkan "alasan yang dapat meringankan Terdakwa dari penerapan pasal 127 oleh Jaksa Penuntut Umum, namun Yudex Factie Pengadilan Negeri Mamuju berpendapat lain dengan menjatuhkan Pasal 114 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga putusannya tersebut dapat merugikan Terdakwa;

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Banding Yang Mulia.

Bahwa fakta persidangan yang tidak bisa lagi dipungkiri dalam perkara ini yakni bahwa terdakwa adalah sebagai pelaku yang mengantarkan/membawakan 5 sachet kecil sabu-sabu ketempat Rumah saksi EDI Bin CACO yang disuruh mengambil dari saksi DARMI A. Binti AHMAD tanpa ada imbalan/bayaran

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 618/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang kepada Terdakwa, namun setelah barang sabu-sabu diterima oleh saksi EDI Bin CACO maka saksi EDI Bin CACO memberikan 1(satu) sachet kepada terdakwa SAHARUDDIN Bin JABI untuk dipakai sendiri, dan tidak benar bahwa barang tersebut 10 sachet yang dibawa oleh terdakwa sebab dalam fakta persidangan yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut dan barang yang diterima oleh saksi EDI Bin CACO hanyalah 5 Sachet dan bukan 10 sachet, yang tentunya dalam perkara ini Terdakwa sangat dirugikan karena Terdakwa digeledah dan ditangkap dirumahnya oleh Kepolisian sama sekali tidak ada barang bukti yang didapat atau diambil dari Terdakwa namun tes Uring Terdakwa adalah Positif dan terdakwa mengakui sendiri bahwa dia memakai sabu-sabu dan tidak pernah menjual sabu-sabu kepada siapapun juga. Oleh sebab itu Terdakwa dalam kasus perkara ini sangat tidak mendapatkan keadilan sebab terdakwa hanya disuruh mengambil barang sabu-sabu tersebut yang sudah dibeli atau sudah dibayar oleh saksi EDI Bin CACO kepada saksi DARMI A. Binti AHMAD sebagai pemilik barang dan tanpa memberikan bayaran berupa uang kepada Terdakwa SAHARUDDIN Bin JABI dan ini diakui sendiri oleh kedua saksi tersebut, namun dalam perkara Terdakwa SAHARUDDIN Bin JABI sangat tidak adil dimana Terdakwa mendapatkan hukuman lebih berat selama 5 tahun penjara dibandingkan dengan pemilik barang yakni saksi DARMI A. Binti AHMAD dengan hukuman 11 bulan penjara dan Saksi EDI Bin CACO sebagai Pembeli hanya mendapatkan hukuman 11 bulan penjara dan dalam kasus perkara ini Terdakwa sangat merasa dirugikan dan tidak mendapatkan keadilan pada diri terdakwa;

Bahwa telah terungkap sebagai fakta persidangan dalam perkara ini, dari semua saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum tidak ada satupun saksi yang menunjuk atau menyatakan bahwa terdakwa sebagai pelaku yang menjual, menguasai, memiliki mengedarkan sabu-sabu kepada orang lain, namun semua saksi menyatakan bahwa Terdakwa hanya disuruh

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 618/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilkan barangnya saksi EDI Bin CACO yang sudah dibeli dari saksi DARMI A. Binti AHMAD untuk dibawa ke Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, dan saksi tidak pernah melihat atau mengetahui bahwa terdakwa sebagai penjual, memiliki, menguasai, mengedarkan berupa barang sabu-sabu kepada orang lain. Yang menjadi pertanyaan buat terdakwa dan kami sebagai penasehat hukum terdakwa bahwa disini mana atau fakta hukum apa yang digunakan untuk menjerat terdakwa dari terpenuhinya Unsur pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjadi alasan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tentunya untuk memberikan hukuman kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana harus berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diterangkan oleh saksi-saksi, sangat jelas dalam KUHP Pasal 185 ayat (1) bahwa "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan" dalam kasus ini sangat jelas dan terang bahwa fakta berkata lain dan penerapan hukuman juga berkata lain dan kami sebagai penasehat hukum terdakwa tidak sependapat dan menyatakan keliru hukuman yang dijatuhkan oleh Yudex Factie pada Pengadilan Negeri Mamuju kepada terdakwa dan tidak mendapatkan rasa keadilan oleh Terdakwa sendiri;

Alasan Banding Kedua;

Yudex Factie dalam mengadili dan memutus perkara pada tingkat pertama sangat jauh dari rasa keadilan masyarakat dan nyata merugikan terdakwa sehingga harus dibatalkan atau melepaskan terdakwa yang dinyatakan terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa sesuai dengan Fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan perkara tersebut, dimana sangat jelas bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa oleh aparat Kepolisian Polda Sulbar tidak

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 618/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan sabu-sabu atau tidak ada barang bukti yang didapat dari Terdakwa namun atas kejujuran dan pengakuan sendiri Terdakwa telah mengisap sabu-sabu tiga (3) hari sebelum ditangkap dan ini keterangan yang disampaikan dalam persidangan, jadi terdakwa hanyalah korban atas penunjukan saksi EDI Bin CACO yang telah mengakuinya dan menjadi fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa SAHARUDDIN Bin JABI hanyalah disuruh oleh saksi EDI Bin CACO untuk mengambilkan barangnya yang sudah dibeli dan dibayar kepada saksi DARMI A. Binti AHMAD sebanyak 5 sachet untuk dibawa ke Topoyo Mamuju Tengah dan tanpa memberikan upah uang kepada Terdakwa, namun setelah diterima sabu-sabu oleh saksi EDI Bin CACO juga telah memberikan 1(satu) sachet kepada Terdakwa SAHARUDDIN Bin JABI untuk dipakai sendiri, namun dalam perkara ini terjadi ketidakadilan dalam pemberian hukuman atau menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, sebab semua saksi baik dari Kepolisian maupun dari saksi yang terlibat dalam perkara ini yakni saksi EDI Bin CACO sebagai pembeli sabu-sabu dari saksi DARMI A. Binti AHMAD sebagai pemilik sabu-sabu dan menjual kepada saksi EDI Bin CACO dimana keduanya hanya dikenakan/dijatuhi hukuman masing-masing 11 bulan penjara, sehingga Terdakwa maupun kami sebagai Penasehat hukumnya bahwa dalam penerapan hukum kepada terdakwa terjadi ketidakadilan, diskriminatif dan dalam Yudex Factie mengambil keputusan tidak berdasarkan pada Fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan kelihatannya Yudex Factie mengabaikan semua keterangan saksi yang disampaikan dan terungkap dalam persidangan, namun Yudex Factie dalam memberikan dan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa mengabaikan semuanya dari keterangan saksi-saksi yang telah disampaikan dalam persidangan, padahal sangat jelas dalam KUHP Pasal 185 Ayat (1) bahwa "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan" dalam perkara Terdakwa sangat jelas baik dari saksi Kepolisian Polda Sulbar maupun

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 618/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kedua saksi yakni EDI Bin CACO maupun saksi DARMI A. Binti AHMAD dimana kedua saksi ini juga tersangka dalam perkara Terdakwa SAHARUDDIN Bin JABI dan keduanya sudah diponis atau dijatuhi hukuman masing-masing 11 bulan penjara, bahwa saksi dari kepolisian dalam sidang Pengadilan menyatakan Terdakwa SAHARUDDIN Bin JABI tidak memiliki sabu-sabu, tidak ada barang bukti yang didapat pada saat pengeledahan, tidak menjual sabu-sabu kepada siapapun, namun Terdakwa sendirilah yang mengakui bahwa dia telah memakai sabu-sabu 3 (tiga) hari sebelum penangkapan Terdakwa dan Tes Uringnya positif, bahwa saksi EDI Bin CACO dalam sidang Pengadilan menyatakan bahwa saksi EDI Bin CACO membeli barang dari saksi DARMI A. Binti AHMAD sebanyak 5 sachet dan Terdakwa disuruh saksi EDI Bin CACO untuk mengambil kan barang sabu-sabu dari saksi DARMI A. Binti AHMAD dan tidak pernah membeli sabu-sabu dari Terdakwa SAHARUDDIN Bin JABI, dan begitupun keterangan saksi DARMI A. Binti AHMAD menyatakan bahwa Tidak pernah menjual barang sabu-sabu kepada Terdakwa SAHARUDDIN Bin JABI namun terdakwa disuruh oleh saksi EDI Bin CACO untuk mengambilkan barang sabu-sabu dari saksi DARMI A. Binti AHMAD dan juga Terdakwa dalam perkara ini dan sudah di Ponis hukuman penjara yang sangat ringan-ringannya dimana saksi EDI Bin CACO mendapat hukuman 11 bulan penjara dan saksi DARMI A. Binti AHMAD juga mendapatkan hukuman 11 bulan Penjara. Dalam perkara Terdakwa SAHARUDDIN Bin JABI ini sangat Nampak ke tidak adilan dalam memberikan hukuman, padahal Terdakwa dalam Perkara ini tidak memiliki barang bukti, tidak menjual sabu-sabu kepada siapapun dan ini berdasarkan keterangan dari semua saksi yang dihadirkan dalam persidangan, namun dalam pemberian hukuman sangat tidak wajar, tidak manusiawi dan tidak adil kepada Terdakwa karena Terdakwa dijatuhi hukuman selama 5 Tahun penjara, sehingga Terdakwa maupun kami penasehat hukumnya merasa terjadi ketidak adilan kepada diri Terdakwa, dalam perkara Terdakwa ini seharusnya Yudex Factie

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 618/PID.SUS/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengadili perkara pada tingkat pertama harus mendegarkan keterangan saksi yang disampaikan dalam persidangan, dari keterangan saksi-saksi semua menerangkan bahwa tidak pernah melihat atau mengetahui Terdakwa sebagai Penjual, memiliki, perantara, menguasai, jual beli Narkotika, oleh karena itu keterangan para saksi-saksi dalam persidangan seharusnya tidak boleh diabaikan begitu saja sebab itulah Fakta-fakta hukum dan oleh karena itu kami menyatakan bahwa Yudex Factie pada pengadilan pertama keliru dalam memberikan putusan kepada terdakwa sebab mengabaikan keterangan saksi-saksi yang disampaikan dalam Persidangan Pengadilan, oleh sebab itu kami memohon kepada Yudex Factie pada Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Terdakwa SAHARUDDIN Bin JABI dinyatakan tidak terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan dinyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Alasan Banding Ketiga ;

Yudex Factie dalam memberi pertimbangan hukum, mengadili dan memutus perkara pada tingkat pertama seharusnya melihat secara cermat apakah sudah tepat penerapan pasal yang dijatuhkan kepada diri terdakwa ataukah salah dalam penerapan pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa yang tentunya, melihat berdasarka Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa sesuai dari fakta dipersidangan dalam perkara ini, sangat jelas terungkap bahwa terdakwa bukanlah pemilik barang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara sebagaimana dalam pasal 114 ayat (1) dan menjadi keyakinan Yudex Factie dalam memutus perkara pada tingkat pertama, ini sangat keliru dan bertentangan dengan bukti-bukti serta keterangan para saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan, yang

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 618/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada barang bukti yang didapat pada dirinya maupun dirumahnya, dan saksi lain menyatakan bahwa tidak pernah melihat atau mengetahui Terdakwa sebagai penjual, memiliki, menguasai barang sabu-sabu sebagaimana dalam Putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama, oleh sebab itu dalam perkara terdakwa SAHARUDDIN Bin JABI sangat keberatan, merasa dirugikan karena fakta hukum dipersidangan tidak berjalan sesuai dengan rasa keadilan;

Bahwa Fakta yang terungkap dalam Persidangan sebagaimana dijelaskan Saksi MUSLIMIN dari Kepolisian Polda Sulbar sangat jelas menyatakan bahwa Terdakwa SAHARUDDIN pada saat penangkapan dan pengeledahan dirumahnya tidak ada barang bukti sabu-sabu yang didapat pada diri terdakwa, namun terdakwa jujur mengakui bahwa telah memakai sabu-sabu 3 (tiga) hari sebelum penangkapan dilakukan sehingga urine Terdakwa positif, dan saksi juga menjelaskan bahwa barang sabu-sabu 1 (satu) sachet yang dipakai Terdakwa adalah pemberian saksi EDI Bin CACO yang juga tersangka dalam perkara ini dan telah dijatuhi hukuman hanya 11 bulan penjara padahal saksi EDI Bin CACO adalah pemilik barang tersebut. Dalam perkara Terdakwa ini saksi DARMI A. Binti AHMAD telah menjelaskan dalam persidangan bahwa barang sabu-sabu sebanyak 5 sachet adalah milik Saksi EDI Bin CACO yang telah dibeli dari Saksi DARMI A. Binti AHMAD dan yang mengambil barang tersebut adalah terdakwa SAHARUDDIN dan keterangan tersebut dibenarkan oleh saksi EDI Bin CACO, jadi dalam perkara ini Terdakwa hanyalah korban pengguna Narkoba dan bukan sebagai penjual, pengedar, pemilik barang tersebut sebagaimana putusan Yudex Factie pada Pengadilan Negeri Mamuju yang dinyatakan terbukti melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa hal-hal tersebut tidak cermat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada tingkat Pertama dalam mengadili lalu menjatuhkan putusan pidana atas diri

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 618/PID.SUS/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sehingga tidak memberi rasa keadilan bagi terdakwa, yang selama berada dalam tahanan telah bergaul dan hidup bersama-sama dengan nara pidana yang juga melakukan perbuatan yang sama namun hukumannya jauh lebih ringan dari hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan materi pembelaan yang disampaikan Penasihat hukum terdakwa dimuka persidangan, sehingga terkesan bahwa Terdakwa tidak mendapatkan perlakuan adil dalam persidangan, walaupun terdakwa sendiri menyadari kesalahannya, maka menurut pendapat kami Penasehat Hukum Terdakwa SAHARUDDIN Bin JABI bahwa lebih tepat pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa SAHARUDDIN Bin JABI adalah pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana fakta-fakta serta keterangan para saksi di persidangan dan bukan pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh sebab itu kami dari Penasehat Hukum terdakwa memohon agar Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dan kami memohon pada Yudex Factie pada Pengadilan Tinggi Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa yang terbukti serta sesuai dengan fakta persidangan adalah pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa juga adalah insan ciptaan Tuhan yang tidak luput dari salah dan dosa yang tentunya juga perlu dilindungi sebagai warga Negara, dalam artian tidak dimatikan hak hidupnya karena ada harapan kelak bisa menjadi manusia yang berguna bagi keluarga masyarakat bangsa dan Negara;

Bahwa oleh karena itu pada kesempatan ini terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tingkat banding kiranya dapat mengadili kembali perkara terdakwa dengan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, fakta-fakta yang diasampaikan oleh

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 618/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dipersidangan, agar perkara terdakwa menjadi terang dan jelas duduk perkaranya sehingga Yudex Faktie pada Pengadilan Tinggi Tingkat Banding dalam memberikan Putusannya betul-betul mendapatkan rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan dan bisa memberi manfaat pada diri pribadi Terdakwa itu sendiri;

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Banding Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan pada alasan hukum tersebut diatas, maka perkenankanlah kami memohon dengan segala kerendahan hati kepada yang mulia Ketua dan Majelis Hakim banding yang mengadili perkara ini, kiranya memutuskan :

1. Menyatakan menerima permohonan banding terdakwa SAHARUDDIN Bin JABI;
2. Menyatakan Terdakwa SAHARUDDIN Bin JABI tidak terbukti atau tidak terpenuhi unsur-unsur yang dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa SAHARUDDIN Bin JABI telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan hukuman kepada diri Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Atau jika Majelis Hakim Banding berpendapat lain maka:

- Mohon hukuman yang seringan-ringannya atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tanggal 13 November 2018 untuk mempelajari berkas perkara Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Mam di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 618/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Mam tanggal 6 November 2018, Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yang berarti memberi keleluasaan kepada Majelis Hakim tingkat pertama untuk mempertimbangkan salah satu alternatif dakwaannya tersebut sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan perkara Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Mam tidak terdapat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, kecuali keterangan Terdakwa sendiri, yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkotika sebagaimana yang dakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga (melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Justru keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu EDI Bin CACO dan DARMI A Binti AHMAD dalam berita acara persidangan tanggal 2 Oktober 2018 dan Keterangan Terdakwa dalam berita acara persidangan tanggal 16 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, Terdakwa yang mengambil shabu-shabu dari Saksi DARMI A Binti AHMAD dan menyerahkan kepada saksi EDI Bin CACO dalam transaksi jual beli antara saksi EDI Bin CACO dan saksi DARMI A Binti AHMAD;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tanggal 6 November 2018 Nomor 217/Pid.Sus/2018 /PN Mam, sudah tepat dan benar menurut hukum bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tindak pidana tersebut dalam dakwaan alternatif pertama dan telah pula mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dengan demikian pertimbangan dalam putusan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 6 November 2018 Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Mam yang dimohonkan banding haruslah dipertahankan dan dikuatkan di peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara ditahan di RUTAN, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kembali Penetapan tanggal 15 November 2018 Nomor 1760 / Pen.Pid / HT / 2018 / PT.MKS jo. Penetapan tanggal 3 Desember 2018 Nomor 1853 / Pen.Pid / KPT / 2018 / PT.MKS, Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 618/PID.SUS/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 6 November 2018 Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Mam yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan RUTAN;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **SENIN** tanggal **7 JANUARI 2019** oleh kami **SUGENG HIYANTO, S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis Hakim, **DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H.** dan **DR. HJ. ANDI ISNA R.C, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh kedua Anggota Majelis Hakim serta dibantu oleh **Drs. KADIR G, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 618/PID.SUS/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat
Hukum Terdakwa.-

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

KETUA MAJELIS HAKIM

SUGENG HIYANTO, S.H.,M.H.

DANIEL PALTIN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

DR. HJ. ANDI ISNA R.C, S.H.,M.H.

Drs. KADIR G, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)